

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

KPT KPU PWR 8 TAHUN 2022, 6 HLM

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 12/PW.01/3306/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015, KPU Kabupaten Purworejo telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 12/PW.01/3306/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2/SDM.14/04/2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023, Sdr. Imam Turmudi, S.Sy., M.S.I. telah ditetapkan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023 sampai dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023

bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan struktur Anggota KPU Kabupaten Purworejo periode 2018-2023, sehingga perlu segera dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan menerbitkan Keputusan yang baru.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 675/SDM.13-

Kpt/05/KPU/IV/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2/SDM.14/04/2022 .

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 8 TAHUN 2022 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 12/PW.01/3306/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo; Perubahan dimaksud adalah menambahkan Pengarah dan mengubah nama jabatan dinas Sekretaris dan Anggota dengan nama jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Purworejo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 April 2022.
 - Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 12/PW.01/3306/2021 diubah.
 - Lampiran 1 halaman